

MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN DESA PASCA UU 6/2014 TENTANG DESA

AKHMAD MUQOWAM

KETUA PANSUS RUU DESA/ ANGGOTA KOMISI II DPR-RI

Disampaikan pada :

**Dialog Nasional Forum Pengembangan Wilayah dan
Perdesaan Berkelanjutan.**

Jakarta, 20 Mei 2014

- **UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

LATAR BELAKANG

- ⑩ Desa ada jauh sebelum negara ada.
- ⑩ Desa menjadi wadah tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang telah berlangsung berabad-abad lamanya.
- ⑩ Desa telah memiliki tata kelola kehidupan mereka untuk kepentingan anggota masyarakatnya.
- ⑩ Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil setelah individu dan keluarga membentuk bangsa dan negara RI.
- ⑩ Kesejahteraan bangsa dan negara sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat desa, sebab sebagian besar masyarakat Indonesia berada di Desa.

PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN PERDESAAN

- ⑩ Politik hukum tentang Desa dalam beberapa dasawarsa belakangan ini **mengabaikan Desa** sebagai ujung tombak atau garda terdepan pembangunan bangsa. **Desa hanya menjadi obyek** dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- ⑩ Pada saat ini **desa identik dengan kemiskinan, ketertinggalan, dan tidak layak untuk menjadi pilihan tempat tinggal dan mencari kehidupan.**
- ⑩ UU Desa mengembalikan posisi Desa sebagai elemen yang paling menentukan dalam membangun bangsa dan membela negara melalui pencitaan ketahanan ekonomi, sosial, politik yang berbasis pada kekayaan sumber daya alam dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Desa.
- ⑩ Desa dipercaya mampu untuk mengembangkan diri dan ikut menentukan kemajuan bangsa apabila mendapatkan pengakuan yang memadai secara hukum.

- Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. **Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.** Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

RUANG LINGKUP

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

ASPEK FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, HISTORIS DAN YURIDIS UU DESA

- **Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat**, berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang

- Desa basis penghidupan masyarakat dan Desa mempunyai kearifan lokal (untuk keseimbangan dan keberlanjutan).
- Bangunan Hukum Desa merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia; UU Desa sebagai instrumen untuk membangun visi kehidupan baru Desa yang mandiri (basis NKRI, subyek pembangunan, perencanaan di bawah, pelayanan publik, pemerataan pembangunan, kepercayaan dan prakarsa, kapasitas desa, arena pembelajaran bagi PemDes, partisipasi masyarakat, efisiensi pembangunan, menggerakkan ekonomi lokal) , demokratis (demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata pemerintahan Desa), dan sejahtera (layanan dasar dan pembangunan desa dengan basis pada potensi lokal).

UUD NRI 1945 Pasal 18

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya,kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. **Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undangundang.**

UUD NRI 1945 Pasal 18 B

1. Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang.
- 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang.**

PENGATURAN DESA

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja,
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah,
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UUD NRI TAHUN 1945 DAN DESA

- Konsekuensinya mendefinisikan hubungan antara negara dan desa, yaitu: **Rekognisi, Subsidiaritas, dan Delegasi.**
- **Rekognisi** : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat seperti desa, nagari, gampong, banua, lembang, pakraman atau sebutan lain.

- **Subsidiaritas** : bahwa desa (sebagai organisasi yang paling bawah dan dekat dengan masyarakat) mempunyai kemandirian dan otoritas untuk menyelesaikan masalah maupun mengatur-mengurus kepentingan masyarakat yang berskala lokal. Urusan atau masalah berskala lokal sebaik mungkin diselesaikan di level desa, tidak perlu ditarik ke atas. Kecuali terhadap perkara yang nyata-nyata pidana atau perdata, dan/ atau jika desa tidak mampu menyelesaikannya, maka negara (atau level yang lebih tinggi) hadir membantu desa.
- ⑩ **Delegasi** : Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan (yang sudah berhenti di kabupaten/kota) yang terkait dengan pelayanan publik kepada desa, sehingga menjadi pengikat hubungan antara negara atau supra desa dengan desa, agar desa tidak lepas dari negara. Kepentingan negara bisa dimasukkan ke dalam desa melalui delegasi, tetapi delegasi tidak boleh melebihi rekognisi dan subsidiaritas.

TUJUAN PENGATURAN DESA

- memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

- melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab

- meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

- memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

ASAS

- rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;

- kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

PENATAAN DESA

- Penataan Desa (Pasal 7 ayat 4) meliputi:
 - a. pembentukan;
 - b. penghapusan;
 - c. penggabungan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Desa.

- Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

- Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, **pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.**
- Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

- Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota.
- Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 1. **penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;**
 2. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 3. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

- Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan **tata ruang** Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

- Kerja sama antar-Desa meliputi:
 1. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 2. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 3. bidang keamanan dan ketertiban.

- Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan, merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

- **UNDANG UNDANG NOMOR
26 TAHUN 2007 TENTANG
TATA RUANG**

- bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya
- Jenis Kawasan : Lindung, Budidaya, Perdesaan, Agropolitan, Perkotaan, Metropolitan, Megapolitan, Strategis Nasional, Strategis (Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota)
- Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

- Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
 1. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
 2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
 3. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

TUGAS DAN WEWENANG

- Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Dalam melaksanakan tugas, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.
- Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KLASIFIKASI PENATAAN RUANG

- Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan

PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

- Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
 - rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:
 - perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
 - upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
 - daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten

- Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
 - tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang **terkait dengan kawasan perdesaan** dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
 - penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

- Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
 1. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 2. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 3. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 4. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 5. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 6. penataan ruang kawasan strategis kabupaten

- Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan
- Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN

- **Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan** untuk:
 - pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - konservasi sumber daya alam;
 - pelestarian warisan budaya lokal;
 - pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; **dan**
penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan

- Ketentuan mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725) memerintahkan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang
- **Penataan ruang kawasan perdesaan** diselenggarakan pada:
 1. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau
 2. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.
- Kawasan perdesaan dapat berbentuk kawasan agropolitan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan dan kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah.

- **Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.**
- Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.
- Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.
- Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.

UU 32/2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- Lingkungan hidup adalah **kesatuan ruang** dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. mengantisipasi isu lingkungan global.

- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penegakan hukum.

TATA RUANG

- Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- **UU 41/2009 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN**

- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
- **Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.**

- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
 1. **melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;**
 2. **menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;**
 3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 4. **melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;**
 5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
 6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
 8. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
 9. mewujudkan revitalisasi pertanian.

- Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.

- Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi.
- **Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.**
- Penetapan kawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Pemerintah.

- Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan tidak diberlakukan.

- Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

IMPLIKASI PELAKSANAAN UU DESA

- MEMBERIKAN SOLUSI ATAS DISPARITAS PEMBANGUNAN INDONESIA : DESA VS KOTA, BAHKAN DISPARITAS PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KEMISKINAN.
- SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA YANG MENDASARKAN DIRI PADA BLOK-KEWILAYAHAN (DESA).
- PERUBAHAN REGULASI PERUNDANGAN AL : UU KEUANGAN NEGARA, UU PEMERINTAH DAERAH, UU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH, UU RPJM.
- PENYESUAIAN/ KOORDINASI-HARMONISASI AL : UU PENATAAN RUANG, UU PERTANIAN LAHAN BERKELANJUTAN, DAN UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH.

STRATEGI IMPLEMENTASI UU DESA

Daniel A. Mazmanian dan Paula A. Sabatier, 1983, 3 Variabel yang mempengaruhi Implementasi :

1. Karakteristik Masalah
2. Karakter Kebijakan/ Undang-Undang
3. Variabel Lingkungan Strategis/ Non Peraturan.

KARAKTERISTIK MASALAH

1. Ketersediaan Teknis dan Pengetahuan
2. Tingkat Kemajemukan Kelompok Sasaran
3. Sifat Populasi/ Prosentase Kelompok Sasaran terhadap Total Populasi
4. Derajat Perubahan Yang diharapkan

KARAKTERISTIK KEBIJAKAN

1. Dukungan Ilmu Pengetahuan
2. Alokasi Sumberdaya Keuangan terhadap Kebijakan/ Program
3. Dukungan Berbagai Kebijakan
4. Institusi Pelaksana
5. Kejelasan dan Konsistensi Aturan
6. Tingkat Komitmen Aparat thd Tujuan Kebijakan/ Program
7. Akses Kelompok Luar untuk Berpartisipasi dalam Implementasi

LINGKUNGAN KEBIJAKAN

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
2. Dukungan Publik Terhadap Kebijakan
3. Sikap dari Kelompok Sasaran
4. Dukungan Kewenangan
5. Komitmen dan Ketrampilan dari Aparat dan Pejabat Pelaksana

PROSES IMPLEMENTASI

1. KELUARAN REGULASI /KEBIJAKAN DAN ORGAN PELAKSANA
2. KESESUAIAN KELUARAN REGULASI/ KEBIJAKAN DENGAN KELOMPOK SASARAN
3. DAMPAK AKTUAL KELUARAN REGULASI/ KEBIJAKAN
4. DAMPAK YANG DIPERKIRAKAN DAN PERBAIKAN.